



P E N E T A P A N

Nomor 0007/Pdt.P/2014/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara penetapan perwalian yang diajukan oleh :

Istihar bin Saman S, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Biro Jasa), tempat tinggal di Jalan Semai RT. 003 RW. 002 Kelurahan Sungai Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 0007/Pdt.P/2014/PA.Bky, telah mengajukan Perwalian terhadap adik kandung Pemohon bernama :

Hal. 1 dari 16, Put. No. 0007/Pdt.P/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Muhammad Saifuddin Ramadhan
bin Saman S
Tanggal lahir/Umur : 19 Desember 1999 / umur 14
tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Tempat tinggal di : Jalan Tani Gang Keluarga I
RT.007/RW.002 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan
Singkawang Tengah Kota Singkawang

Adapun alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah abang kandung dari Muhammad Saifuddin Ramadhan bin Saman S;
2. Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Saman bin Sur'i, menikah dengan seorang perempuan bernama Nurusbida binti Muhammad pada tanggal 18-11-1976, tercatat pada Kantor Urusan agama Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : IV/12/99/1976 tanggal 10 Desember 1976 (potokopy akta nikah terlampir);
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Saman bin Sur'i (Bapak) dengan Nurusbida binti Muhammad (Ibu) tersebut telah di karuniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Darmawan bin Saman S, umur 37 tahun (telah menikah);

Hal. 2 dari 16, Put. No. 0007/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Idra Safitri binti Saman S, umur 35 tahun (telah menikah);
- c. Hulwari bin Saman S, umur 34 tahun (telah menikah);
- d. Istihar bin Saman S, umur 33 tahun (telah menikah);
- e. Mustaad bin Saman S, umur 32 tahun (telah menikah)
- f. Muhammad Saifuddin Ramadhan bin Saman S, umur 14 tahun;
4. Bahwa, semasa hidupnya Saman bin Sur'i bekerja sebagai anggota POLRI;
5. Bahwa tanggal 20 Nopember 2007, Saman bin Sur'i (bapak) meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan surat Keterangan kematian Nomor 474.3/22/Pem tanggal 03 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, (potokopy surat kematian terlampir)
6. Bahwa, setelah almarhum meninggal dunia hak pensiun jatuh kepada ibu (Nurusbida binti Muhammad) dan seorang anaknya yang masih di bawah umur bernama Muhammad Saifuddin Ramadhan bin Saman S;
7. Bahwa, pada tanggal 4 Maret 2014 Ibu Pemohon (Nurusbida binti Muhammad) meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : 27/RSI/Y/SK/KEMATIAN/III/2014, tanggal 10 maret 2014 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Yarsi Pontianak (potokopy surat kematian terlampir);

Hal. 3 dari 16, Put. No. 0007/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, karena ibu Pemohon (Nurusbida binti Muhammad) telah meninggal dunia, maka hak pensiun jatuh kepada adik pemohon bernama Muhammad Saifuddin Ramadhan bin Saman S;
9. Bahwa oleh karena adik Pemohon tersebut masih di bawah umur (14 tahun) dan masih belum dapat bertindak hukum, maka demi kepentingan pengambilan hak pensiun, diantara kami sekeluarga sepakat menunjuk Pemohon untuk mengurus dan mengambil hak pensiun atas nama adik Pemohon tersebut;
10. Bahwa, selain mengurus dan mengambil hak pensiun adik Pemohon tersebut, Pemohon juga bermaksud akan mengajak adik tersebut tinggal bersama Pemohon sehingga Pemohon dapat mengasuh, menjaga dan memberikan pendidikan kepadanya ;
11. Bahwa, isteri Pemohon tidak keberatan dan mendukung maksud Pemohon;
12. Bahwa, Pemohon sangat memerlukan surat penunjukan perwalian tersebut guna mengurus hak pensiun dan hal-hal lain berhubungan dengan perbuatan hukum;
13. Bahwa, berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemohon mohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari adik pemohon bernama Muhammad Saifuddin Ramadhan bin Saman S;
14. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 4 dari 16, Put. No. 0007/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq.Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari adik Pemohon bernama Muhammad Saifuddin Ramadhan bin Saman S;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dan menjadi tanggung jawab seorang wali dan Pemohon menyatakan bersedia menanggung segala resiko, kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang wali tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : N/12/99/197... atas nama Saman dan Nurusbida, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas tanggal 10 Desember 1976, bermeterai

Hal. 5 dari 16, Put. No. 0007/Pdt.P/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda

P.1;

2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Saman Syu'ie Nomor : 474.3/22/

Pem. yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sungai Wie tanggal 31

Desember 2007, bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan

dengan aslinya lalu diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Salinan Surat Keputusan No.Pol : SKEP/51/IV/2008 tentang

Pemberian Pensiun Warakawuri/Duda Mantan Anggota Polisi yang

dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat tanggal 1 April

2008, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nurusbida Nomor : 27/

RSI/Y/SK/KEMATIAN/III/2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umam

YARSI Pontianak tanggal 10 Maret 2014, bermeterai cukup dan sesuai

dengan aslinya lalu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Nurusbida Nomor : 474.3/08/Pem.

yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sungai Wie tanggal 2 April

2014,

bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nurusbida Nomor

6172011302073846 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 12 Februari 2013,

bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.6;

Hal. 6 dari 16, Put. No. 0007/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Istihar Nomor 6172042502110027

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Singkawang tanggal 22 Juni 2011, bermeterai cukup dan sesuai

dengan aslinya, ditandai P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Muhammad Saifuddin Ramadhan

Nomor 04/dskc/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 3 Januari 2007,

bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.8;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Khairil Alkati bin Abdul Fatah, umur 35 tahun, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengenal kedua orang tua Pemohon yang bernama Saman bin Sur'i dan Nurusbida binti Muhammad namun tidak mengetahui kapan orang tua Pemohon menikah;
- Bahwa, Saman bin Sur'i wafat pada tahun 2008 karena sakit sedangkan Nurusbida binti Muhammad wafat pada awal tahun 2014 karena sakit;
- Bahwa, orang tua Pemohon dikaruniai 6 (enam) orang anak dan telah dewasa serta telah menikah kecuali Muhammad Saifuddin Ramadhan yang masih di bawah umur dan belum dewasa;

Hal. 7 dari 16, Put. No. 0007/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan kesepakatan saudara-saudara Pemohon untuk perawatan dan pengasuhan Muhammad Saifuddin Ramadhan diserahkan kepada Pemohon;
- Bahwa, kondisi Muhammad Saifuddin Ramadhan selama dalam perawatan dan pengasuhan Pemohon dalam keadaan baik dan sehat sebagaimana layaknya anak-anak dan sekarang masih bersekolah;
- Bahwa, Pemohon bekerja di bidang biro jasa di Kantor Imigrasi;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum maupun norma agama dan berperilaku baik;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan Agama bermaksud untuk mengajukan permohonan perwalian atas Muhammad Saifuddin Ramadhan, karena belum dianggap dewasa secara hukum;
- Bahwa, perwalian ini akan digunakan oleh Pemohon untuk memproses hak pensiun dari orang tua untuk adik Pemohon dan kepentingan lain yang berkaitan dengan penetapan ini;

2. Rini Astuti Susilawati binti Harnadi, umur 36 tahun, menerangkan:

- Bahwa, saksi adalah isteri Pemohon;
- Bahwa, Saman bin Sur'i dan Nurusbida binti Muhammad adalah orang tua Pemohon sekaligus mertua saksi;
- Bahwa, orang tua Pemohon mempunyai 6 (enam) orang anak;

Hal. 8 dari 16, Put. No. 0007/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saman bin Sur'i meninggal dunia pada tahun 2007 dan Nurusbida binti Muhammad meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2014 yang keduanya meninggal karena sakit;
- Bahwa, anak-anak dari Saman bin Sur'i dan Nurusbida binti Muhammad sudah dewasa dan telah menikah kecuali Muhammad Saifuddin Ramadhan yang masih di bawah umur;
- Bahwa, Muhammad Saifuddin Ramadhan saat ini dirawat dan diasuh oleh Pemohon dan saksi yang mana telah disepakati dan disetujui saudara-saudara Pemohon yang lain. Saksi tidak berkeberatan Pemohon mengasuh adiknya karena hingga saat ini Pemohon dan saksi belum dikaruniai anak;
- Bahwa, kondisi Muhammad Saifuddin Ramadhan saat ini dalam keadaan sehat dan baik sebagaimana anak pada umumnya dan hingga saat ini masih bersekolah;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai biro jasa di Kantor Imigrasi;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum maupun norma agama dan berperilaku baik;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian bertujuan untuk menjadi wali dari Muhammad Saifuddin Ramadhan karena masih berumur 14 tahun dan belum dewasa secara hukum;
- Bahwa, penetapan perwalian ini akan digunakan Pemohon untuk memproses hak pensiun dari orang tua Pemohon untuk Muhammad

Hal. 9 dari 16, Put. No. 0007/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saifuddin Ramadhan dan kepentingan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 17 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon untuk penetapan Perwalian adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan perwalian atas adik Pemohon yang bernama Muhammad Saifuddin Ramadhan karena adik Pemohon belum dewasa secara hukum dan akan dipergunakan untuk mengurus hak pensiun dan hal-hal lain berhubungan dengan perbuatan hukum;

Hal. 10 dari 16, Put. No. 0007/Pdt.P/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti-bukti tertulis serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut bukan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Berdasarkan hal itu, maka alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti persangkaan bahwa atas bukti P.1 dapat dipersangkakan telah terjadi pernikahan antara Saman bin Sur'i dan Nurusbida binti Muhammad pada tanggal 18 November 1976 dan atas bukti P.2 dipersangkakan pula bahwa Saman bin Sur'i telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2007

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3 hingga P.8 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazagelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat-alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat-alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas bukti P.3 terbukti bahwa Saman bin Sur'i telah meninggal dunia dan meninggalkan janda bernama Nurusbida binti Muhammad

Hal. 11 dari 16, Put. No. 0007/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta anak yang masih dalam tanggungan pensiun bernama Muhammad Saifuddin Ramadhan. Bukti P.3 ini menguatkan bukti P.1 dan P.2 bahwa terbukti antara Saman bin Sur'i dan Nurusbida binti Muhammad telah terjadi pernikahan dan terbukti pula Saman bin Sur'i meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa atas bukti P.4 dan P.5 terbukti Nurusbida binti Muhammad telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2014 karena sakit;

Menimbang, bahwa atas bukti P.6 terbukti semasa hidupnya, Nurusbida binti Muhammad mengasuh anak yang bernama Muhammad Saifuddin Ramadhan;

Menimbang, bahwa atas bukti P.7 terbukti antara Pemohon dan Rini Astuti Susilawati binti Harnadi, suami isteri yang belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa atas bukti P.8 terbukti Muhammad Saifuddin Ramadhan berusia 14 tahun 4 bulan dan secara hukum belum dewasa serta belum dapat bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu persatu. Kemudian secara materiil, keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg.

Hal. 12 dari 16, Put. No. 0007/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 308-309 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti sedangkan adanya sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara di bidang perkawinan sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, orang tua Pemohon telah sama-sama meninggal dunia karena sakit, serta meninggalkan 6 orang anak, yang mana salah seorang diantaranya bernama Muhammad Saifuddin Ramadhan berumur 14 tahun 4 bulan, belum dewasa dan belum cakap hukum;
- Bahwa, kesepakatan keluarga menunjuk Pemohon untuk merawat dan mengasuh Muhammad Saifuddin Ramadhan sekaligus menjadi wali;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai biro jasa di Kantor Imigrasi dan dalam kehidupannya tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum maupun norma agama dan berperilaku baik;
- Bahwa, kondisi Muhammad Saifuddin Ramadhan dalam keadaan sehat dan baik selayaknya anak seusianya serta masih bersekolah;
- Bahwa, penetapan perwalian ini akan dipergunakan Pemohon untuk mengurus hak pensiun Muhammad Saifuddin Ramadhan yang berasal

Hal. 13 dari 16, Put. No. 0007/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari orang tua dan akan dipergunakan untuk kepentingan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa perwalian dapat dilakukan terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan pernikahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 33 ayat (1), anak yang belum berumur 18 tahun dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua, maka berada dalam kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan wali yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk mengurus hak pensiun Muhammad Saifuddin Ramadhan dan karena Muhammad Saifuddin Ramadhan belum dapat bertindak secara hukum, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah bekerja dan dalam kehidupannya tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum maupun norma agama dan berperilaku baik dan pihak keluarga pun sepakat dan isteri Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 14 dari 16, Put. No. 0007/Pdt.P/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Anak bernama Muhammad Saifuddin Ramadhan, lahir 19 Desember 1999, di bawah perwalian Pemohon (Istihar bin Saman S);
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1435 H. oleh kami Muhammad Rezani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.H.I. dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mujahid, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. Firman Wahyudi, S.H.I.

Muhammad Rezani, S.H.I.

Hal. 15 dari 16, Put. No. 0007/Pdt.P/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

2. Dendi Abdurrosyid, S.H.I.
PANITERA PENGANTI,

ttd

Mujahid, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 65.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 156.000,-

Hal. 16 dari 16, Put. No. 0007/Pdt.P/2014/PA.Bky